



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 800/Kep.113-BKD/2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 800/Kep.300-BKD/2021 TENTANG JABATAN TARGET
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.668-BKD/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan data pada Tahun 2022, terdapat 18 (delapan belas) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui rotasi/mutasi/promosi, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 52/KEP.KASN/C/XII/2020 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.668-BKD/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

ap 6/20


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.668-BKD/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.300-BKD/2021 tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]

MOCHAMAD RIDWAN KAMILU